



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cahyo Fery Kantoko Putro Bin Panji Antaka
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngabean Wetan RT 002/037 Desa Sinduharjo
Kec.Ngaglik Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Cahyo Fery Kantoko Putro Bin Panji Antaka ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IX/2019/ResNarkoba tanggal 27 September 2019 sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa Cahyo Fery Kantoko Putro Bin Panji Antaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan didampingi Penasihat Hukum Junder Tambunan, S.H., M. Nurdin Batubara, S.H. Bramantya Puja Kesuma, S.H.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "JB & Partners" beralamat di Jl. Kresna No. 1 RT/RW 07/36, Ngabean Kulon, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman (Jln. Kaliurang Km 7,8 Yogyakarta) berdasarkan surat kuasa tanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register Nomor 137/SKH/Pid/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin PANJI ANTAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersekongkol untuk secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin PANJI ANTAKA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil Riklona Clanzepam dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna gold kombinasi putih dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan seringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa masih ingin memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin PANJI ANTAKA, bersama dengan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO Bin AMAN RIYANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gunung manuk, Salam, Kec.Patuk Kab.Gunungkidul , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO bersepakat membeli obat psikotropika lalu Terdakwa menghubungi Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON (terdakwa dalam berkas terpisah) via Whatapps yang isinya menanyakan ada R (psikotropika) gak dan dibalas Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON ada. Kemudian Terdakwa berama Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO patungan uang masing masing Rp.350.000,-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang terkumpul Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

- Selanjutnya, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON di Pelem Pakem Kab.Sleman. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima 17 (tujuh belas) pil Riklona Clonazepam dengan harga Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON.
- Sesampainya Terdakwa di rumah lalu Terdakwa membagi obat psikotropika tersebut kepada Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO yang mana Terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) butir Riklona Clonazepam sedangkan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO mendapat bagian 7 (tujuh) butir Riklona Clonazepam dan 4 (empat) butir Alprazolam.
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO mengonsumsi obat psikotropika tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO pergi menggunakan mobil yang mana Terdakwa menyimpan sisa pil Riklona Clonazepam sebanyak 3 (tiga) butir di dalam tas slempang warna coklat. Kemudian Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO tertidur di mobil yang diparkir di pinggir jalan.
- Selanjutnya saksi KURNIA DANI CAHYOKO dan saksi MUFID DWI PRASETYO (anggota team Satresnarkoba Polres Gunungkidul), Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekira Pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Patuk yang mencurigai sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di wilayah Gunung Manuk Salam Patuk, dan didalam mobil tersebut terdapat dua orang pemuda yang sedang tertidur. Selanjutnya saksi KURNIA DANI CAHYOKO dan saksi MUFID DWI PRASETYO bersama dengan Anggota Polsek Patuk kemudian mendatangi lokasi mobil tersebut dan menginterogasi dua orang pemuda yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO .
- Kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa terdapat 3 (tiga) butir pil iklona clanozepam di dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO ditemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam yang disimpan di dalam tas slempang warna biru milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta No. 2452/NPF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H dengan hasil pemeriksaan : BB-5045/2019/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam, Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV yang ada dalam penguasaan terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin PANJI ANTAKA tersebut melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin PANJI ANTAKA bersama dengan HENRI KUSUMA ARIANTO Bin AMAN RIYANTO, (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, pada pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya di tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON Dusun Pelem RT 004/024 Desa Harjobinangun Kec Pakem Kab.Sleman, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyebutkan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorganisasikan suatu tindakan Menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO bersepakat membeli obat psikotropika lalu Terdakwa menghubungi Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON (terdakwa dalam berkas terpisah) via Whatapps yang isinya menanyakan ada R (psikotropika) gak dan dibalas Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON ada. Kemudian Terdakwa berama Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO patungan uang masing masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang terkumpul Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .
- Selanjutnya, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON di Pelem Pakem Kab.Sleman. Setelah Terdakwa bertemu Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima 17 (tujuh belas) pil Riklona Clonazepam dengan harga Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ROZAN ABDUL ALIM ALFURQON.
- Sesampainya Terdakwa di rumah lalu Terdakwa membagi obat psikotropika tersebut kepada Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO yang mana Terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) butir Riklona Clonazepam sedangkan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO mendapat bagian 7 (tujuh) butir Riklona Clonazepam dan 4 (empat) butir Alprazolam.
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO mengonsumsi obat psikotropika tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO pergi menggunakan mobil yang mana Terdakwa menyimpan sisa pil Riklona Clonazepam sebanyak 3 (tiga) butir di dalam tas slempang warna coklat. Kemudian Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO tertidur di mobil yang diparkir di pinggir jalan.
- Selanjutnya saksi KURNIA DANI CAHYOKO dan saksi MUFID DWI PRASETYO (anggota team Satresnarkoba Polres Gunungkidul), Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekira Pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Patuk yang mencurigai sebuah mobil yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di pinggir jalan di wilayah Gunung Manuk Salam Patuk, dan didalam mobil tersebut terdapat dua orang pemuda yang sedang tertidur. Selanjutnya saksi KURNIA DANI CAHYOKO dan saksi MUFID DWI PRASETYO bersama dengan Anggota Polsek Patuk kemudian mendatangi lokasi mobil tersebut dan menginterogasi dua orang pemuda yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO .

- Kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa terdapat 3 (tiga) butir pil iklona clonazepam di dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa dan Saksi HENRI KUSUMA ARIANTO ditemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam yang disimpan di dalam tas slempang warna biru milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta No. 2452/NPF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H dengan hasil pemeriksaan : BB-5045/2019/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam, Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin PANJI ANTAKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia Dani Cahyoko Bin Giyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada mobil truk mencurigakan di pinggir jalan di wilayah Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat 2 (dua) orang pemuda yang sedang tertidur, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi dan tim menginterogasi pemuda tersebut ternyata adalah Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Henri Kusuma Arianto ditemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam yang disimpan di dalam tas selempang warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna gold kombinasi putih;
- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto mendapatkan pil Alprazolam dan Terdakwa mendapatkan pil Riklona Clonazepam dengan cara membeli dari saksi Rozan;
- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto membeli pil Alprazolam dan Terdakwa membeli pil Riklona Clonazepam dari saksi Rozan tanpa menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Mufid Dwi Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada mobil truk mencurigakan di pinggir jalan di wilayah Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat 2 (dua) orang pemuda yang sedang tertidur, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi dan tim menginterogasi pemuda tersebut ternyata adalah Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Henri Kusuma Arianto ditemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam yang disimpan di dalam tas selempang warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna gold kombinasi putih;
- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto mendapatkan pil Alprazolam dan Terdakwa mendapatkan pil Riklona Clonazepam dengan cara membeli dari saksi Rozan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto membeli pil Alprazolam dan Terdakwa membeli pil Riklona Clonazepam dari saksi Rozan tanpa menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Rifqi Siama Yunanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada mobil truk mencurigakan di pinggir jalan di wilayah Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul terdapat 2 (dua) orang pemuda yang sedang tertidur, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi dan tim menginterogasi pemuda tersebut ternyata adalah Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Henri Kusuma Arianto ditemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam yang disimpan di dalam tas selempang warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna gold kombinasi putih;
- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto mendapatkan pil Alprazolam dan Terdakwa mendapatkan pil Riklona Clonazepam dengan cara membeli dari saksi Rozan;
- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto membeli pil Alprazolam dan Terdakwa membeli pil Riklona Clonazepam dari saksi Rozan tanpa menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Henri Kusuma Arianto Bin Aman Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diamankan, saksi sedang bersama Terdakwa tertidur di dalam mobil truk yang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa saksi diamankan karena pada waktu petugas melakukan penggeledahan pada saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Alprazolam yang disimpan saksi di dalam tas selempang warna biru milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) butir pil Alprazolam tersebut dengan cara saksi dan Terdakwa patungan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB membeli pil Rixlona Clonazepam sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 7 (tujuh) butir pil Rixlona Clonazepam seharga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) butir pil Alprazolam seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik saksi sedangkan 10 (sepuluh) butir pil Riklona seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang membelikan pil tersebut adalah Terdakwa dari saksi Rozan;
- Bahwa saat saksi membutuhkan pil Alprazolam dan pil Rixlona Clozepam, saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap, lalu Terdakwa mengabari jika ada maka saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa juga ikut membeli pil tersebut dari saksi Rozan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa patungan membeli pil Alprazolam dan pil Rixlona Clonazepam dari saksi Rozan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 saksi dan Terdakwa berpatungan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Riklona, kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2019 saksi dan Terdakwa berpatungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Alprazolam dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 saksi dan Terdakwa berpatungan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Riklona;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk bertransaksi membeli pil jenis Psikotropika tersebut kepada saksi Rozan pada pembelian yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sekitar bulan September di rumah saksi Rozan di Pakem, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa pil Alprazolam dan pil Riclona Clonazepam dibeli saksi melalui Terdakwa dari saksi Rozan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa dan menerima penyerahan yang termasuk dalam psikotropika tersebut dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin atau resep dokter untuk membeli atau memiliki pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam, saksi merasakan bekerja jadi semangat dan tidak mudah capek;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian berupa 2 (dua) butir Alprazolam merupakan sisa dari pil Alprazolam yang dibeli saksi bersama Terdakwa secara patungan dari saksi Rozan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019;
- Bahwa saksi Rozan bukan ahli Farmasi, bukan dokter ataupun ahli kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Saksi Rozan Abdulalim Bin Alm. Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Henri Kusuma Arianto tetapi saksi kenal dengan TERdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pil Alprazolam dan pil Rixlona Clonazepam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli pil Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada awal September 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Terdakwa ke rumah saksi untuk membeli pil Riklona Clonazepam sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan pil Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan keseluruhan harga Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



- Bahwa pada saat transaksi yang kedua Terdakwa datang ke rumah saksi bersama temannya yaitu saksi Henri Kusuma Arianto, tetapi pada transaksi yang pertama dan ketiga Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut sebagian dengan cara membeli di apotik Gedangan Sehat dan sebagian saksi beli dari seseorang yang tidak saksi kenal di depam apotik Gedangan Sehat;
 - Bahwa saksi membeli pil Riklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi menjualnya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir dan saksi membeli pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) lalu saksi menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual pil Riklona Clonazepam dan pil Alprazolam;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi karena saksi hanya sekolah sampai tingkat SMA;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau menjual pil Alprazolam dan pil Riklona Clozepam tersebut dilarang karena termasuk golongan psikotropika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herrlya Selvi Wardani, S. Farm, Apt, M.Sc. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di BBPOM Yogyakarta sejak Januari 2006 jabatan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda, tugas pokok melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar;
 - Bahwa definisi Psikotropika menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Sedangkan sesuai Pasal 1 angka (4) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil uji Laboratorium di Puslabfor Polri di Semarang, obat yang disita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul BB/56/IX/2019 berupa tablet dalam kemasan stip bertuliskan Riklona Clonazepam adalah mengandung Riklona Clonazepam, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Riklona Clonazepam termasuk psikotropika Golongan IV (empat);
- Bahwa pil Riklona Clonazepam merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Sub 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika atau menerima penyerahan psikotropika artinya tidak mempunyai legalitas atau keabsahan untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa serta menerima penyerahan psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa obat psikotropika tersebut dapat dimiliki, disimpan dan dibawa oleh seseorang secara sah berdasarkan resep dokter;
- Bahwa seseorang dapat mengkonsumsi pil yang masuk dalam jenis psikotropika jika pasien tersebut membutuhkan untuk pengobatan atas pertimbangan diagnose dokter, diperoleh secara sah dengan resep dokter dan dosis pemakaian sesuai dengan petunjuk yang tertera di dalam resep dokter. Dosis maksimum Riklona Clonazepam adalah 4 mg/hari (dalam dosis terbagi) atau sesuai dengan petunjuk;
- Bahwa seseorang yang mempunyai resep dokter tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan atau membawa dan menerima penyerahan Psikotropika kepada orang lain karena resep dokter hanya boleh digunakan oleh pasien yang namanya tercantum dalam resep tersebut;
- Bahwa seseorang yang dapat mengkonsumsi obat yang termasuk dalam jenis Psikotropika dengan syarat atas pertimbangan diagnosa dokter, diperoleh secara sah dengan resep dokter dan dosis pemakaian sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam resep dokter;
- Bahwa pil Riklona Clonazepam adalah obat epilepsy, penenang, anti konvulsan, dan relaksan otot. Obat ini dapat membuat penggunanya merasa lebih tenang dan tidak terlalu tegang. Yang bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah orang yang sakit dengan diagnose dokter, dan diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan mendapatkannya dari sarana yang legal;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin sarana yang dapat menyalurkan dan menyerahkan Psikotropika adalah :
 - Pedagang Besar Farmasi, instansi yang mengeluarkan izin adalah Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI untuk PBF Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk Pedagang Farmasi di Cabang;
 - Rumah Sakit, instansi yang mengeluarkan izin adalah Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kab/Kota, tergantung tipe Rumah Sakit;
 - Apotek dan Balai Pengobatan/Klinik, instansi yang mengeluarkan izin adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Bahwa dampak apabila mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam tanpa resep dokter maka dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan kecanduan hingga overdosis, karena dikonsumsi tanpa petunjuk dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan di wilayah Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul Terdakwa bersama saksi Henri Kusuma Arianto telah diamankan oleh petugas kepolisian Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Henri Kusuma Arianto diamankan karena memiliki pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto diamankan, Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto sedang tertidur di dalam mobil truk yang dipakir di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi Henri Kusuma Arianto ditemukan 2 (dua) butir pil Alprazolam di dalam tas selempang warna hitam dan handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, dan pil Alprazolam tersebut merupakan milik saksi Henri Kusuma Arianto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna gold kombinasi putih, dan pil Riklona Clonazepam tersebut milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto memperoleh pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membeli dari saksi Rozan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto membeli pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam dari saksi Rozan dengan cara patungan yaitu membeli 17 (tujuh belas butir) pil Riklona Clonazepam dengan harga Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) butir pil Alprazolam dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Henri Kusuma Arianto mengeluarkan uang sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembagian pil yang dibeli Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto dari saksi Rozan saat itu yaitu Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Riklona Clonazepam dan saksi Henri Kusuma Arianto membeli 7 (tujuh) butir pil Riklona Clonazepam dan 4 (empat) butir pil Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari saksi Rozan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa di bulan Agustus 2019 Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Riklona Clonazepam dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa mengambil di rumah saksi Rozan, kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2019 Terdakwa membeli sebanyak 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa mengambil di rumah saksi Rozan, dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Terdakwa membeli dengan harga Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa membeli 17 (tujuh belas) butir pil Riklona Clonazepam dan 4 (empat) butir pil Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan saksi Henri Kusuma Arianto membeli pil dengan saksi Rozan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Riklona, kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Alprazolam dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa 10 (sepuluh) butir pil Riklona;

- Bahwa yang bertransaksi terakhir dengan saksi Rozan adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan saksi Rozan yaitu Terdakwa menghubungi saksi Rozan melalui aplikasi Whatsaap, setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Rozan;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan secara langsung begitu barang Terdakwa terima barang lalu Terdakwa langsung membayar kepada saksi Rozan;
- Bahwa pada saat Terdakwa patungan dengan saksi Henri Kusuma Arianto membeli pil dari saksi Rozan tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi Rozan tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin menyimpan atau memiliki dan membawa pil Riklona Clonazepam yang dibeli dari saksi Rozan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOAMI warna gold kombinasi putih;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari A.n. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 284/Pen.Pid/2019/PN.Wno tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunungkidul pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang bersama saksi Henri Kusuma Arianto tertidur di dalam mobil truk yang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa bersama saksi saksi Henri Kusuma Arianto adalah saksi Kurnia Dani Cahyoko, saksi Mufid Dwi Prasetyo, saksi Rifqi Siama Yunantya dan anggota lainnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena pada waktu petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto patungan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB membeli pil Rixlona Clonazepam sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 10 (sepuluh) butir pil Riklona Clonazepam adalah milik Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) butir pil Rixlona Clonazepam seharga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) butir pil Alprazolam seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Henri Kusuma Arianto;
- Bahwa yang membelikan pil tersebut adalah Terdakwa dari saksi Rozan;
- Bahwa saat Terdakwa membutuhkan pil Alprazolam dan pil Rixlona Clozepam, Terdakwa menghubungi saksi Rozan melalui aplikasi Whatsaap, lalu saksi Rozan mengabari jika ada maka Terdakwa datang ke rumah saksi Rozan untuk mengambil barang dan menyerahkan uang kepada saksi Rozan;
- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto mendapatkan pil Riklona Clonazepam dan pil Alprazolam melalui Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saksi Rozan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto patungan membeli pil Alprazolam dan pil Rixlona Clonazepam dari saksi Rozan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Riklona, kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Alprazolam dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Riklona;
- Bahwa saksi Henri Kusuma Arianto pernah diajak oleh Terdakwa untuk bertransaksi membeli pil jenis Psikotropika tersebut kepada saksi Rozan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



pada pembelian yang kedua sekitar bulan September di rumah saksi Rozan di Pakem, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa pil Alprazolam dan pil Riclona Clonazepam dibeli Terdakwa dari saksi Rozan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa dan menerima penyerahan yang termasuk dalam psikotropika tersebut dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dokter untuk membeli atau memiliki pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam, Terdakwa merasakan bekerja jadi semangat dan tidak mudah capek;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian berupa 3 (tiga) butir Riklona Clonazepam merupakan sisa dari pil Riklona Clonazepam yang dibeli Terdakwa bersama saksi Henri Kusuma Arianto secara patungan dari saksi Rozan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disita petugas dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2452/NPF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T. dan Esti Lestari, S.Si., diperoleh kesimpulan : BB-5045/2019/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif satu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin Alm.PANJI ANTAKA, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkaitan dengan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan dan kelegalan untuk membawa, menyimpan dan memiliki psikotropika. Yang mempunyai kewenangan menyimpan adalah sarana distribusi farmasi dan pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai izin sarana dari kementerian kesehatan atau dinas terkait dan mempunyai penanggungjawab apoteker seperti PBF (Pedagang Besar Farmasi, rumah sakit, puskesmas dan apotek), penyerahan psikotropika dilakukan berdasar resep dokter sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;



c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur menyimpan psikotropika adalah menguasai sesuatu barang (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2452/NPF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T. dan Esti Lestari, S.Si., diperoleh kesimpulan : BB-5044/2019/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dikuasai oleh seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto diamankan oleh anggota Polres Gunungkidul yaitu saksi Kurnia Dani Cahyoko, saksi Mufid Dwi Prasetyo, saksi Rifqi Siana Yunantya dan anggota lainnya yang saat itu Terdakwa sedang bersama saksi Henri Kusuma Arianto tertidur di dalam mobil truk yang diparkirkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena pada waktu petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto patungan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB membeli pil Rixlona Clonazepam sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 7 (tujuh) butir pil Rixlona Clonazepam seharga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) butir pil Alprazolam seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Henri Kusuma Arianto, sedangkan 10 (sepuluh) butir pil Riklona Clozepam seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan yang membelikan pil tersebut adalah saksi Henri Kusuma Arianto dari saksi Rozan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membutuhkan pil Alprazolam dan pil Rixlona Clozepam, Terdakwa menghubungi saksi Rozan melalui aplikasi Whatsaap, lalu saksi Rozan mengabari jika ada maka Terdakwa datang ke rumah saksi Rozan untuk mengambil barang dan menyerahkan uang kepada saksi Rozan, dimana Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto patungan membeli pil Alprazolam dan pil Rixlona Clonazepam dari saksi Rozan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Riklona, kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Alprazolam dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Riklona;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi Henri Kusuma Arianto untuk bertransaksi membeli pil jenis Psikotropika tersebut kepada saksi Rozan pada pembelian yang kedua sekitar bulan September di rumah saksi Rozan di Pakem, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pil Alprazolam dan pil Riklona Clonazepam dibeli Terdakwa dari saksi Rozan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Riklona Clonazepam tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan saksi Rozan bukanlah merupakan ahli farmasi, bukan ahli kesehatan ataupun bukan seorang dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2452/NPF/2019 tanggal 03 Oktober 2019, pil Riklona Clonazepam yang disita petugas Kepolisian Resort Gunungkidul sebanyak 3 (tiga) butir dari Terdakwa adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang mempunyai kewenangan menyimpan adalah sarana distribusi farmasi dan pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai izin sarana dari kementerian kesehatan atau dinas terkait dan mempunyai penanggungjawab apoteker seperti PBF (Pedagang Besar Farmasi, rumah sakit, puskesmas dan apotek), sedangkan Terdakwa menyimpan pil Riklona Clonazepam, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang diperbolehkan untuk dapat membawa, menyimpan, memiliki psikotropika adalah pengguna yang memiliki bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan dan dibawa untuk digunakan secara sah. Definisi sah menurut UU RI No.5 Tahun 1997 Pasal 14 bahwa pengguna/pasien hanya dapat memperoleh obat tersebut dari apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah membeli pil Riklona Clonazepam dari saksi Rozan tanpa menggunakan resep dokter dimana berdasarkan hasil Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2452/NPF/2019 tanggal 03 Oktober 2019, pil Riklona Clonazepam yang dibeli Terdakwa tersebut dari saksi Rozan termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang kepemilikannya harus berdasarkan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak menyimpan psikotropika telah terbukti;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Ad. 3. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur bersepakat untuk menyuruh turut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Gunung Manuk, Salam, Patuk, Gunungkidul Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto diamankan oleh anggota Polres Gunungkidul yaitu saksi Kurnia Dani Cahyoko, saksi Mufid Dwi Prasetyo, saksi Rifqi Siana Yunantya dan anggota lainnya yang saat itu Terdakwa sedang bersama saksi Henri Kusuma Arianto tertidur di dalam mobil truk yang diparkirkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena pada waktu petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto patungan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB membeli pil Rixlona Clonazepam sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 7 (tujuh) butir pil Rixlona Clonazepam seharga Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) butir pil Alprazolam seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Henri Kusuma Arianto, sedangkan 10 (sepuluh) butir pil Riklona Clonazepam seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan yang membelikan pil tersebut adalah Terdakwa dari saksi Rozan;



Menimbang, bahwa saat saksi Henri Kusuma Arianto membutuhkan pil Alprazolam dan pil Rixlona Clozepam, saksi Henri Kusuma Arianto menghubungi TERdakwa melalui aplikasi Whatsaap, lalu TERdakwa mengabari jika ada maka saksi Henri Kusuma Arianto datang ke rumah TERdakwa untuk menyerahkan uang kepada TERdakwa karena Terdakwa juga ikut membeli pil tersebut dari saksi Rozan, dimana Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto patungan membeli pil Alprazolam dan pil Rixlona Clonazepam dari saksi Rozan sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Riklona, kedua pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Alprazolam dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Terdakwa dan saksi Henri Kusuma Arianto berpatungan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil Riklona;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi Henri Kusuma Arianto untuk bertransaksi membeli pil jenis Psikotropika tersebut kepada saksi Rozan pada pembelian yang kedua sekitar bulan September di rumah saksi Rozan di Pakem, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2452/NPF/2019 tanggal 03 Oktober 2019, pil Alprazolam yang disita petugas Kepolisian Resort Gunungkidul sebanyak 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam dari Terdakwa adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang mempunyai kewenangan menyimpan adalah sarana distribusi farmasi dan pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai izin sarana dari kementerian kesehatan atau dinas terkait dan mempunyai penanggungjawab apoteker seperti PBF (Pedagang Besar Farmasi, rumah sakit, puskesmas dan apotek), sedangkan Terdakwa menyimpan pil Alprazolam, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa yang diperbolehkan untuk dapat membawa, menyimpan, memiliki psikotropika adalah pengguna yang memiliki bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan dan dibawa untuk digunakan secara sah. Definisi sah menurut UU RI No.5 Tahun 1997 Pasal 14 bahwa pengguna/pasien hanya dapat memperoleh obat tersebut dari apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah membeli pil Riklona Clonazepam dari saksi Rozan tanpa menggunakan resep dokter dimana berdasarkan hasil Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2452/NPF/2019 tanggal 03 Oktober 2019, pil Riklona Clonazepam yang dibeli Terdakwa tersebut dari saksi Rozan termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang kepemilikannya harus berdasarkan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur unsur bersepakat untuk menyuruh turut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan



perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam milik Terdakwa tetapi kepemilikan terhadap barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merupakan barang bukti yang digunakan untuk menyimpan barang bukti yang keberadaannya bertentangan dengan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi Terdakwa memperoleh psikotropika jenis Riklona Clonazepam yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 71 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1957 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Bin PANJI ANTAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold kombinasi putih;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nataline Setyowati, S.H., M.H. dan Agung Sulistiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujiyanta, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)